



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

No : 570/IPS-PAUD/0020/V/DPMPTSP/2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Denpasar, memberikan izin kepada :

Nama Penyelenggara	: Yayasan Siki Bali
Alamat Penyelenggara	: Jl. Tirta Akasa No 60, Sanur, Denpasar Selatan, Kota Denpasar
Nomor Induk Berusaha	: 0220003270463
KBLI	: (85133) Pendidikan Kelompok Bermain
Nama Ketua	: Kadek Trisnawati, S.S
Nama PAUD	: Kelompok Bermain (KB) Rumah Kecil
Alamat PAUD	: Jl.Tirta Akasa No.60, Sanur, Denpasar Selatan, Kota Denpasar
Kepala PAUD	: Anak Agung Istri Ratih Aptiwidayari, S.Pd
Jenis Layanan	: Kelompok Bermain
Keterangan	: Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar Nomor 400.3.2/5911/Disdikpora/2024 Tanggal 7 Mei 2024

Pemegang izin wajib melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapan izin ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 16 Mei 2024

Telah ditanda-tangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PTSP KOTA DENPASAR,

IDA BAGUS BENNY PIDADA RURUS, ST
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197209241998031008





Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Keabsahan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan digital yang resmi dan sah yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QR CODE yang terdapat pada sertifikat ini.